

PERJANJIAN EKSTRADISI, INDONESIA – REPUBLIK ISLAM IRAN

2019

UU NO. 9, LN 2019/NO. 142, 3 HLM. TLN NO. 6371, 2 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC OF IRAN ON EKSTRADITION)

- ABSTRAK : - Guna meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Islam Iran telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi antara kedua negara di Teheran, Iran pada tanggal 14 Desember 2016, dan perlu mengesahkannya dalam bentuk UU.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000.
 - Undang-Undang ini mengesahkan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And Islamic Republic of Iran On Extradition*)

- CATATAN
1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019;
 2. Penjelasan 2 halaman.